



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 23/Pdt.G/2021/PN.Kpn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Koperasi Unit Desa (kud) Dengkol Diwakili Oleh Ir. Dwi Irianto, tempat kedudukan Berkantor Di Jalan Raya Dusun Nampes Rt.05/rw.02, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardhan,, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl.Karya Timur Wonosari Blok C 6/e Kota Malang Jawatimur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

1.Sunaeni, bertempat tinggal di Beralamat Di Dusun Nampes Rt.04/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

2.M.Mansur, bertempat tinggal di Dusun Randugembolo Rt.01/rw.04 Desa Ardimuyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Ardimulyo, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

3.Siti Fatimah, bertempat tinggal di Dusun Randugemblo Rt.01/rw.04 Desa Ardimuyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Ardimulyo, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**

4.H. Achmad Qusyairi / Ahmad, bertempat tinggal di Beralamat Di Dusun Krajan Dengkol Rt.05/rw.01 Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Dengkol, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**

5.Teken, bertempat tinggal di Dusun Nampes Rt.02/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**

6.Taning/pahing, bertempat tinggal di Dusun Nampes Rt.02/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten

Halaman 1 dari 2 Putusan No 23/Pdt.Bth/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur,

sebagai **Tergugat VI**

7.Moch.Ali Usman/ali Usman, bertempat tinggal di Beralamat Di Dusun Nampes Rt.04/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VII**

8.M.Saifudin, bertempat tinggal di Dusun Nampes Rt.04/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VIII**

9.Tanah, bertempat tinggal di Beralamat Di Dusun Nampes Rt.02/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IX**

10.Hj.Masfufahing, bertempat tinggal di Dukuh Nampes Rt.05/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat X**

11.Dewi Masitoh, bertempat tinggal di Beralamat Di Jalan Kh. Abdul Chamid Gg.9 No.6 Rt.05/rw.03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Kelurahan. Panggungrejo, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XI ;**

12.Hj.Mastikah, bertempat tinggal di Beralamat Di Dukuh Nampes Rt.05/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XII**

13.Hj.Binti Mastoah (almh) Diwakili Ahli Warisnya Hasanudin, bertempat tinggal di Beralamat Di Jalan Dewi Sartika Gang Iii No.154 Rt.03/rw.02, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Kel. Bangilan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XIII**

14.H.Syamsul Arifin, bertempat tinggal di Beralamat Di Dusun Nampes Rt.05/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XIV**

15.H.M.Daldiri, bertempat tinggal di Beralamat Di Dukuh Nampes Rt.05/rw.02 Desa Baturetno, Kecamatan Singosari,

Halaman 1 dari 2 Putusan No 23/Pdt.Bth/2021/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, Desa Baturetno, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XV**

16.Lilik Hidayati,.S.Pdi, bertempat tinggal di Beralamat Di Jalan Masjid Gg.li Rt.04/rw.03 Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Desa Dengkol, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XVI**

17.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Pandaan Malang, tempat kedudukan Berkedudukan Di Perumahan Graha Kencana Kav.46 Jalan Graha Kencana Raya Blimbing, Kota Malang, Balarjosari, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XVII**

18.Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/bpn, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Timur (kanwil), cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, cq. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (p2t), tempat kedudukan Sekretariat Beralamat Di Jalan Terusan Kawi Atas No.10 Kota Malang, Gadingsari, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat XVIII**;

Pengadilan Negeri tersebut; Kuasa Para Penggugat dimuka persidangan secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor : 23/Pdt.G./2021/PN.Kpn, dengan alasan dikarenakan Tergugat II dan Tergugat IV telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan penggugat, pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Majelis mengabulkan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut maka penggugat dibebani untuk biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 271, 272 RV serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 23 / Pdt.G / 2021 / PN.Kpn di CABUT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencoret tentang pencabutan perkara Nomer 23 / Pdt.G / 2021 / PN.Kpn. dalam daftar register perkara perdata ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.8.707.000,- (Delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 2 Putusan No 23/Pdt.Bth/2021/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, FARIDH ZUHRI, SH.Hum., dan M. AULIA REZA UTAMA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan LUTFI ANWAR, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, IV, V, IX, Kuasa Tergugat XVII dan Kuasa Tergugat XVIII tanpa dihadiri oleh ahliwaris Tergugat II, Tergugat III, Ahliwaris Tergugat VI, Tergugat XIII, Tergugat XV, dan Kuasa Tergugat X, XI, XII, XIV, XVI.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FARIDH ZUHRI, SH.Hum

JUNITA BEATRIX MA'I, SH.MH.

M. AULIA REZA UTAMA, SH.

Panitera Pengganti

LUTFI ANWAR, SH.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya penggandaan	: Rp.	72.000,-
Ongkos panggilan	: Rp.	8.345.000,-
PNBP	: Rp.	190.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	8.707.000,-

(Delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 1 dari 2 Putusan No 23/Pdt.Bth/2021/PN.Kpn.